

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah badan usaha yang didirikan untuk menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan dibidang sosial sesuai dengan prinsip koperasi. Disamping itu, koperasi merupakan lembaga keuangan *non-bank* yang sangat strategis sebagai awal menuju kemandirian. Menurut Undang-Undang Perkoperasian Republik Indonesia Nomer 17 tahun 2012, yang dimaksud koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya. Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi.

Pada era globalisasi saat ini terdapat banyak koperasi yang bermunculan, yaitu koperasi yang dibentuk oleh pemerintah maupun koperasi yang didirikan oleh swasta. Karena semakin banyaknya koperasi yang bermunculan akhirnya setiap koperasi memulai persaingan dengan memberikan tawaran jasa yang diberikan dengan berbagai bentuk seperti salah satunya simpan pinjam. Misalnya Koperasi Sejahtera Bersama Surabaya yang dibentuk oleh pemerintah adalah koperasi yang memberikan

tawaran jasa simpan pinjam. Koperasi dinilai dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya

Seiring dengan berkembangnya dunia perkoperasian di Indonesia dan berdasar tuntutan Perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku tentang perkoperasian maka Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) yang semula bernama Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) bertransformasi dari Koperasi Serba Usaha menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi haruslah layak secara ekonomi, artinya bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha atau Sisa Hasil Usaha (SHU). Dalam mengetahui kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maka diperlukan bagi departemen koperasi baik ditingkat pusat maupun daerah untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi, dimana nilai kesehatan koperasi tersebut berdasarkan dari laporan keuangan koperasi yang terdiri dari neraca dan perhitungan SHU. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan tiap akhir periode. Dan ini merupakan salah satu tindakan penting yang harus dilakukan oleh koperasi untuk mengetahui prestasi dan keuntungan yang dicapainya melalui indikator-indikator pengukuran tingkat kesehatan keuangan dengan harapan koperasi dapat beroperasi secara normal dan mampu melengkapinya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 “kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Adapun aspek usaha

yang digunakan untuk menilai kesehatan koperasi diantaranya yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi”. Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi bermanfaat memberikan gambaran mengenai kondisi aktual koperasi itu sendiri kepada nasabah dan pengelola.

Tingkat kesehatan koperasi akan membantu manajemen dan anggota koperasi dalam pengambilan keputusan untuk bisa melanjutkan usahanya supaya lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa tercapai dengan baik. Sehingga dapat diketahui koperasi tersebut apakah termasuk koperasi yang dikategorikan sehat atau tidak. Perhitungan tingkat kesehatan koperasi sangat penting dilakukan pada Koperasi Sejahtera Bersama karena untuk mengetahui dan memberikan gambaran kondisi koperasi dilihat dari kinerja keuangan dan manajemen. Selain itu, dapat digunakan sebagai acuan per pihak yang berkepentingan maupun anggota yang membuat keputusan apa yang harus dilakukan untuk perkembangan koperasi kedepannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan pada Koperasi Sejahtera Bersama Sesuai Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009.”**

1.2 Penjelasan Judul

Berdasarkan judul penelitian, berikut penjelasan judul dari penelitian tersebut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- b. Tingkat Kesehatan adalah kondisi kesehatan pada Koperasi Sejahtera Bersama yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, maupun sangat tidak sehat.
- c. Koperasi Sejahtera Bersama adalah tempat dimana dilakukan penelitian tugas akhir.
- d. Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatur penilaian kesehatan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang timbul berdasarkan 7 penilaian aspek tentang kesehatan koperasi sesuai Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009, diantaranya:

1. Bagaimana penilaian permodalan pada Koperasi Sejahtera Bersama?
2. Bagaimana penilaian kualitas aktiva produktif pada Koperasi Sejahtera Bersama ?

3. Bagaimana penilaian manajemen pada Koperasi sejahtera Bersama ?
4. Bagaimana penilaian efisiensi pada Koperasi Sejahtera Bersama ?
5. Bagaimana penilaian likuiditas pada Koperasi Sejahtera Bersama ?
6. Bagaimana penilaian kemandirian dan pertumbuhan pada Koperasi Sejahtera Bersama ?
7. Bagaimana penilaian jatidiri koperasi pada Koperasi Sejahtera Bersama ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kesehatan Koperasi Sejahtera Bersama sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009, diantaranya :

1. Mengetahui penilaian dari aspek permodalan Koperasi Sejahtera Bersama.
2. Mengetahui penilaian dari aspek kualitas aktiva produktif Koperasi Sejahtera Bersama.
3. Mengetahui penilaian dari aspek manajemen Koperasi sejahtera Bersama.
4. Mengetahui penilaian dari aspek efisiensi Koperasi Sejahtera Bersama.
5. Mengetahui penilaian dari aspek likuiditas Koperasi Sejahtera Bersama.
6. Mengetahui penilaian dari aspek kemandirian Koperasi Sejahtera Bersama.
7. Mengetahui penilaian dari aspek jatidiri Koperasi Sejahtera Bersama.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya :

a. **Bagi Koperasi Sejahtera Bersama**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi manajemen Koperasi Sejahtera Bersama mengenai tingkat kesehatan koperasi dalam Unit Simpan Pinjam (USP) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 agar menjadi pedoman dalam pengelolaan dan dapat memberikan input yang bermanfaat bagi pengembangan koperasi untuk masa yang akan datang.

b. **Bagi STIE Perbanas Surabaya**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian untuk kedepannya dan juga sebagai penambahan koleksi bacaan yang ada di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. Selain itu, sebagai acuan bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan mengambil topik penelitian atau bahan penelitian yang sama.

c. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan analisis tingkat kesehatan koperasi.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan berdasarkan rumusan masalah tersebut menggunakan metode interview dan metode dokumentasi kepada Koperasi Sejahtera Bersama.

1. Metode Interview

Pengumpulan data melalui Tanya jawab kepada Kepala cabang (Branch Manager), sesuai dengan masalah yang akan diteliti dan mendapat persetujuan atau perijinan dari Koperasi Sejahtera Bersama.

2. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen laporan keuangan seperti neraca maupun realisasi pendapatan dan biaya.

